

BUDAYA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI KOTA PADANG PANJANG

Weriza¹, Asrinaldi², Ernita Arif³

Korespondensi : werizakpu@yahoo.co.id, asrinaldi4@gmail.com,
arifernita@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemutakhiran data pemilih memperlihatkan masih adanya data pemilih yang TMS saat penetapan DPS di Kota Padang Panjang sebesar 4.307 atau sebesar 10.96 % pemilih. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yaitu penyelenggara pemilu di Kota Padang Panjang serta Disdukcapil dan tim kampanye. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan dari daftar pemilih ini disebabkan Budaya Kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilihat dari 6 aspek yaitu (1) responsivitas PPDP dapat memahami kebutuhan pemilih dan tidak terkendala faktor administrasi kependudukan, (2) profesionalisme, bekerja sesuai aturan dan memiliki kompetensi yang tinggi dan memahami kewilayahan, (3) produktivitas, dapat menurunkan pemilih yang tidak memenuhi syarat secara signifikan dan nihil pemilih ganda di DPS (4) akuntabilitas, PPDP siap mempertanggungjawabkan secara internal proses dan hasil pemutakhiran data pemilih ke KPU dan secara eksternal dalam tataran hasil, (5) kerjasama, PPDP telah bekerjasama dengan pihak internal KPU dan eksternal KPU dalam cokolit data pemilih dan (6) kualitas pelayanan, PPDP dan KPU beserta jajarannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk kategori pemilih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di daftar pemilih. Pemilih yang terdaftar di daftar pemilih adalah pemilih de facto dan de jure menjadi salah satu solusi agar terpenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir dalam pendataan pemilih

Kata kunci : kinerja, pemutakhiran data pemilih, PPDP

ABSTRACT

The voter data update shows that there are still data on the TMS voters when the DPS was determined in Padang Panjang City at 4,307 or 10.96% of the voters. This research was carried out with descriptive qualitative method through in-depth interviews with various key informants, namely election organizers in Padang Panjang City and Disdukcapil and campaign teams. The results of this study show that the problem of the voter list is due to PPDP Performance Culture in the voter data updating process which is seen from 6 aspects, namely (1) the responsiveness of PPDP can understand the needs of voters and not constrained population administration factors, (2) professionalism, work according to rules and has a high competence and understanding of territories, (3) productivity, can reduce voters who do not meet the requirements significantly and nil double voters in DPS (4)

¹ Mahasiswa Pasca sarjana Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Fisip Universitas Andalas

² Dosen Jurusan Ilmu Politik Fisip Universitas Andalas

³ Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas

accountability, PPDP is ready to answer internally the process and results of updating voter data to the KPU and externally in the level of results, (5) cooperation, PPDP has collaborated with internal KPU and external KPU in voter data summary and (6) quality of service, PPDP and KPU along with their staff conduct socialization to the public for the categories of voters eligible and not eligible in the list voters. Voters registered in the voter list are de facto and de jure voters to be one solution to fulfill the comprehensive, accurate and up-to-date principles in voter data collection

Keywords: performance, updating of voter data, PPDP

A. PENDAHULUAN

Tahapan pemilihan serentak tahun 2015 setelah terbentuknya badan *ad hoc* adalah pemutakhiran data pemilih karena ada potensi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik karena sumber data maupun kinerja PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan menurut Rizkiyansyah (2015:19). Untuk itulah dalam pemilihan serentak 2015 proses penyerahan Data Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dilakukan secara 1 (satu) pintu di Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI melakukan analisa terhadap DP4 dengan kategorisasi jenis kelamin, usia 17 tahun/ sudah menikah, pemilih pemula, usia 90 tahun dan penyandang disabilitas. Selanjutnya proses sinkronisasi dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai DPT terakhir. Proses analisa dan sinkronisasi tersebut dilaksanakan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang sudah diimplementasikan oleh KPU RI sejak pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 yang lalu dan sudah mengakomodir pemekaran wilayah sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Format SIDALIH sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) nomor 4 tahun

2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang memuat nomor KK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, alamat (jalan), RT, RW, kategori disabilitas dan keterangan. Merujuk paragraf di atas kinerja PPDP akan dikaji lebih dalam yaitu kinerja PPDP dalam proses kerja pemutakhiran data pemilih telah berlangsung.

Kinerja menurut Armstrong dan Baron adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Suprpto, 2013: 15). Berdasarkan penelitian Suprpto, (2013:164) masih terdapat pemilih ganda sebesar 12.072 pemilih dari 250.571 pemilih yang terdapat di DP4 di Kota Luwu Utara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan memunculkan rekomendasi Panwaslu Kota Luwu Utara untuk memantau secara langsung mengecek kebenaran data pemilih ganda tersebut, juga memperhatikan pemilih meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status dari sipil ke anggota TNI/ Polri, pemilih memenuhi syarat seperti usia pemilih 17 tahun atau sudah menikah dan penduduk yang belum mempunyai NIK, tetapi sudah

berdomisili lama di daerah tersebut karena tidak pernah melapor ke pemerintah setempat.

Peneliti lainnya Idris dkk (2014:3) yang meneliti kinerja KPU dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2011 di kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baserah. Alamat pemilih tidak lengkap sehingga menyulitkan PPS dan KPPS dalam membagikan kartu undangan memilih kepada masyarakat, juga ditemukan data masyarakat yang memilih bukan berdasarkan TPS terdekat, walaupun satu RT namun TPS nya berbeda.

Hal yang sama Devi dkk (2015:3-5) tentang evaluasi kinerja KPU Kabupaten Badung dalam proses pemutakhiran DPT Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2015, terdapat 155 (seratus lima puluh lima) pemilih ganda, 11 (sebelas) penduduk yang sudah meninggal setahun lebih tapi belum dicoret dari daftar pemilih, 47 (empat puluh tujuh) penduduk pindah domisili dan 56 (lima puluh enam) penduduk yang belum terdaftar namanya dalam DPT. Peneliti lain Potabunga (2016) yang membahas tentang kinerja KPU Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, melihat masih adanya 18 (delapan belas) pemilih ganda, 17.163 NIK invalid, masyarakat yang sudah meninggal terdaftar di DPT dan adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dengan jumlah DPT sebanyak 165.423 (seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga) pemilih, selanjutnya masih adanya masyarakat wajib

pilih yang tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih.

Sementara itu penelitian LP3ES (2015) yang melakukan pemantauan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan mewawancarai PPS dan PPDP menunjukkan masih ditemukannya ketidakpastian penggunaan prinsip *de jure* maupun *de facto* dalam mendaftarkan pemilih. Prinsip *de jure* mengacu pada penggunaan alamat yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara *de facto* menggunakan alamat faktual di mana pemilih tersebut tinggal. Ada 8 % (delapan persen) responden yang mengaku memiliki rumah di tempat lain dan ada 29 % (dua puluh sembilan persen) yang mengaku memiliki KTP di alamat tersebut, kelompok pemilih ini disebut pemilih yang memiliki data ganda. Penelitian itu dilakukan di Provinsi Aceh pada tahun 2004 juga menunjukkan ada 92 % (sembilan puluh dua persen) penduduk terdaftar dalam DPT, 5 % (lima persen) pemilih siluman dan sisanya belum terdaftar.

Fenomena di Kota Padang Panjang memperlihatkan masih adanya data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/ TMS saat penetapan Daftar Pemilih Sementara/ DPS di Kota Padang Panjang pada tanggal 1 September 2015 yang lalu sebesar 4.307 atau sebesar 10.96 % pemilih dan bila dibandingkan dengan data awal yang diterima PPDP saat turun sebesar 39.292 pemilih. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/ TMS itu berdasarkan hasil kinerja cokolit PPDP ke lapangan selama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi rumah penduduk satu

persatu dan sudah menjadi kewajiban PPDP untuk mengecek langsung ke lapangan berdasarkan Daftar Pemilih (Model A-KWK) yang diterima hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2015 yang lalu.

maka tujuan penelitian ini adalah : Mendeskripsikan dan menganalisis Budaya kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang**

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena dengan penelitian ini dapat diketahui secara jelas apa yang menyebabkan masih terdapat pemilih TMS di Kota Padang Panjang pasca penetapan DPS dengan jumlah yang signifikan yaitu 1,65 % bila dibandingkan dengan KPU Kabupaten/ Kota lainnya di provinsi Sumatera Barat dan mengali lebih dalam terhadap asumsi–asumsi peneliti sebelumnya. Defenisi yang ada tentang pendekatan penelitian salah satunya oleh Afrizal bahwa pendekatan penelitian berbeda dengan metode penelitian. Pendekatan kualitatif lebih mengacu kepada perspektif teoritis sementara metode penelitian adalah strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian (Afrizal, 2014:11-13)

Creswell (2014:24) juga memberikan kriteria penelitian

kualitatif seperti berkembang dinamis, pertanyaan terbuka, data wawancara, data dokumentasi, data audio visual, analisis tekstual dan gambar, interpretasi tema-tema. Lebih tegasnya tentang pendekatan penelitian atau metode penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada informan dan peneliti mengarahkan dengan panduan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, data wawancara berupa karakteristik pemilihan informan, data dokumentasi melalui data resmi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Padang Panjang, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU RI, Disdukcapil Kota Padang Panjang, BPS Kota Padang Panjang, data audio berupa rekaman kepada semua informan, data visual berupa foto dengan informan, analisis tekstual dan gambar berupa analisa terhadap semua bahan primer dan sekunder yang didapatkan peneliti selama penelitian berlangsung, interpretasi tema-tema berupa penafsiran terhadap bahan yang didapat oleh peneliti selama penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas temuan peneliti tentang penyebab terjadinya permasalahan Kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang Panjang serta pembahasan kendala-kendala kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu Tahun 2015 di Kota Padang Panjang. Dalam

menjawab permasalahan penelitian tersebut peneliti menggunakan perpektif Kinerja oleh Lenvine (1990:189) dengan 6 (enam) aspek seperti : aspek responsivitas, profesionalisme, produktivitas, akuntabilitas, kerjasama dan kualitas pelayanan (Dwiyanto, 2002:48, Suprpto, 2013:166) dalam proses pemutakhiran data pemilih oleh PPDP.

Budaya Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2015 Di Kota Padang Panjang

1 Aspek Responsivitas

Responsivitas dalam kinerja PPDP adalah kemampuan dari PPDP untuk mengenali pemilih yang mau dijumpai, menyusun agenda kerjanya untuk menjumpai satu persatu pemilih dari rumah ke rumah, prioritas pelayanan kepada pemilih yang mudah dijumpai dan lengkap secara administrasi, mengembangkan program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dan mendengar aspirasi pemilih apabila ada pemilih yang memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih.

Responsivitas menurut teori Lenvine (1990) sudah dijalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenali karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih tersebut agar terpenuhi

haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus dicoret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari Disdukcapil Kota Padang Panjang serta pemilih yang sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP Kota Padang Panjang.

2. Aspek Profesionalisme

Profesionalisme dapat diartikan PPDP dalam pemutakhiran data pemilih yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis sesuai persyaratan menjadi PPDP yang ada dalam UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 52, PPDP dituntut untuk bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya terhadap kompleksifitas permasalahan pemutakhiran data pemilih dan selalu memperbaharui perkembangan data pemilih dari KPU dan penggunaan teknologi selama menjalankan tugas 36 (tiga puluh enam hari) menjalankan tugas sebagai PPDP.

Teori Kinerja menurut Lenvine (1990) aspek profesional rekrutmen PPDP sesuai persyaratan, profesionalitas dalam menjalankan tugasnya terhadap kompleksifitas permasalahan pemutakhiran data pemilih sudah baik yang dibuktikan semua persoalan diselesaikan secara berjenjang, profesionalisme perihal memperbaharui perkembangan data pemilih dari KPU dapat dilakukan dengan Bimtek PPDP yang diberikan setelah dilantik, monitoring cokolit

bagi PPDP dan buku panduan yang diterbitkan langsung oleh KPU RI agar informasinya sama se Indonesia, profesionalisme penggunaan teknologi sangat minim dan tidak disediakan oleh KPU.

3. Aspek Produktivitas

Konsep produktivitas PPDP umumnya dipahami sebagai perbandingan antara *input* berupa Daftar Pemilih (Model A-KWK) dan *output* mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat seperti pemilih pindah domisili, pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih bukan penduduk setempat dan pemilih tidak dikenal yang menjadi 5 (lima) besar pemilih TMS di Daftar Pemilih/ Model A-KWK. Setiap PPDP pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang Panjang menerima pemilih maksimal 400 (empat ratus) pemilih dan apabila lebih dari 400 (empat ratus) pemilih 1 (satu) TPS, maka PPDP nya ada 2 (dua) orang.

Produktifitas menurut Lenvine (1990) tidak semata-mata dipahami sebanyak-banyaknya pemilih TMS dengan kategori tertinggi di Kota Padang Panjang seperti pindah domisili, ganda, meninggal dunia, bukan penduduk setempat dan pemilih tidak dikenal dari *input* data di Daftar Pemilih/ Model A-KWK sebesar 39.292 pemilih dan rasio dengan output data di DPS/ Daftar Pemilih Sementara sebesar 36.103. Bila dirasioakan ada pengurangan data pemilih sebesar 5.220 pemilih atau 13,28 % dari data awal Daftar Pemilih/ Model A-KWK dan bila dirasioakan lagi dengan DPT terakhir sejumlah 34.072 pemilih tetap ada

peningkatan jumlah pemilih sebesar 2.031 pemilih atau 5,96 % hal itu bila dirasioakan dengan pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang pertumbuhan penduduk di Kota Padang Panjang berjumlah 0,18 % pada tahun 2015 berdasarkan buku Profil perkembangan kependudukan Kota Padang Panjang. Artinya masih ada kesenjangan pemilih 5,78 % yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi sesungguhnya di lapangan dan ini terus dimutakhirkan hingga hari H pemilihan 9 Desember 2015.

4. Aspek Akuntabilitas

Pertanggungjawaban dari PPDP tentang apa yang telah dilakukan terhadap pihak yang berkepentingan. Konsep ini mengarah kepada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau memiliki kepentingan. DPS yang merupakan hasil kerja PPDP yang diinput ke dalam SIDALIH yang berisikan pemilih baru yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam DPS sebanyak 1.203 (seribu dua ratus tiga) pemilih yang potensi masuk 1.118 (seribu seratus delapan belas) pemilih, lebih banyak yang masuk dari pada hasil coklit PPDP karena ada tambahan dari pemilih pindah TPS sebanyak 332 (tiga ratus dua puluh dua) dan pemilih tersaring diaktifkan lagi sebanyak 84 (delapan puluh empat) pemilih.

Secara umum kinerja PPDP berkaitan aspek akuntabilitas di Padang Panjang sudah baik dan semua hasil kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan seperti Panwas

Kota Padang Panjang dan Tim Kampanye Paslon 1 dan 2, semua pihak tersebut bisa memberikan masukan dan mengoreksi apabila masih ada data pemilih yang perlu ditambah dan dicoret dari daftar pemilih.

5. Aspek Kerja Sama

Dilihat dari pengertian kerja sama di kerangka mengandung pengertian PPDP merupakan bagian yang utuh dari KPU Kota Padang Panjang dalam pemutakhiran data pemilih, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) PPDP per TPS dengan latar belakang kompetensi bervariasi dan ditentukan kemampuan bekerja sama dengan pihak *interent* KPU seperti KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS dan sesama PPDP itu sendiri, juga pihak *eksterent* KPU seperti Panwas Kota, Panwascam, PPL, RT, tetangga sekitar rumah pemilih, Kepala asrama di asrama sekolah, asrama polisi, Lapas II Kota Padang Panjang di kelurahan Tanah Pak Lambik

Teori Kinerja menurut Lenvine (1990) aspek kerja sama, PPDP sudah bekerja sama dengan baik kepada pihak yang secara budaya kerja atau pemahaman tentang pemutakhiran data pemilih berbeda dengan apa yang di pahami PPDP ini biasanya eksternal KPU seperti RT, pihak asrama dan lapas II Padang Panjang sesuai prosedur yang ada untuk menemui ketua RT atau kepala asrama untuk daerah yang ada asrama sehingga pendataan pemilih bisa lebih mutakhir dan PPDP saat memasuki suatu wilayah untuk mendata pemilih izin terlebih dahulu kepada pihak setempat seperti Ketua RT dan Kepala Asrama dan kerja sama

PPDP dengan pihak yang latar belakang budaya/ pemahaman yang sama tentang pemutakhiran data pemilih ini internal KPU seperti KPU Kota Padang Panjang, PPK, PPS dan PPDP itu sendiri. PPS sudah tentu mempunyai penilaian kompetensi tertentu kepada PPDP untuk daerah yang ada kawasan khusus seperti asrama sekolah/ polisi atau Lapas sehingga tujuan untuk mendapatkan data pemilih bila dibandingkan dengan wilayah kerja PPDP rumah penduduk semuanya, salah satunya melibatkan pihak kawasan tertentu menjadi PPDPnya langsung.

6. Aspek Kualitas Pelayanan
Dalam perspektif KPU berkaitan kualitas pelayanan kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, ada kepuasan pemilih yang ditandai tidak ada atau sedikitnya tanggapan masyarakat terhadap DPS yang diumumkan oleh KPU Kota Padang Panjang, *stakeholder* yang terkait data pemilih seperti Panwaslu tidak ada memperlumaskan kinerja PPDP dalam bahasa Panwaslunya tidak ada temuan yang perlu ditindak lanjuti oleh KPU Kota Padang Panjang, juga dari Disdukcapil Kota, Tim Kampanye paslon 1 dan 2.

Teori kinerja Lenvine (1990) aspek kualitas pelayanan dari puas tidak puasnya pemilih dapat terlihat kualitas layanan pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Padang Panjang sudah bagus, walaupun perlu ditingkatkan kembali menjadi lebih baik mengingat secara geografis tidak ada hambatan dan berdasarkan laporan KPU temuan

ada setelah pleno DPS, sedangkan saat cokolit PPDP tidak ada temuan lisan dan tertulis yang diberikan panwas kepada KPU Kota Padang Panjang.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas secara mendalam yang melihat kinerja PPDP dari 6 (enam) aspek dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek Responsivitas menurut teori Lenvine (1990) sudah dijalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenali karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih tersebut agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus dicoret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari Disdukcapil Kota Padang Panjang serta pemilih yang sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP Kota Padang Panjang.
2. Aspek profesional rekrutmen PPDP sesuai persyaratan, profesionalitas dalam menjalankan tugasnya terhadap kompleksitas permasalahan pemutakhiran data pemilih sudah baik yang dibuktikan semua

persoalan diselesaikan secara berjenjang, profesionalisme perihal memperbaharui perkembangan data pemilih dari KPU dapat dilakukan dengan Bimtek PPDP yang diberikan setelah dilantik, monitoring cokolit bagi PPDP dan buku panduan yang diterbitkan langsung oleh KPU RI agar informasinya sama se Indonesia, profesionalisme penggunaan teknologi sangat minim dan tidak disediakan oleh KPU.

3. Aspek produktifitas tidak semata-mata dipahami sebayak-banyaknya pemilih TMS dengan kategori tertinggi di Kota Padang Panjang seperti pindah domisili, ganda, meninggal dunia, bukan penduduk setempat dan pemilih tidak dikenal dari *input* data di Daftar Pemilih/ Model A-KWK sebesar 39.292 pemilih dan rasio dengan output data di DPS/ Daftar Pemilih Sementara sebesar 36.103. Bila dirasiokan ada pengurangan data pemilih sebesar 5.220 pemilih atau 13,28 % dari data awal Daftar Pemilih/ Model A-KWK dan bila dirasiokan lagi dengan DPT terakhir sejumlah 34.072 pemilih tetap ada peningkatan jumlah pemilih sebesar 2.031 pemilih atau 5,96 % hal itu bila dirasiokan dengan pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang pertumbuhan penduduk di Kota Padang Panjang berjumlah 0,18 % pada tahun 2015 berdasarkan buku Profil perkembangan kependudukan Kota Padang Panjang. Artinya masih ada kesenjangan pemilih 5,78 % yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi sesungguhnya di

lapangan dan ini terus dimutakhirkan hingga hari H pemilihan 9 Desember 2015

4. Aspek akuntabilitas di Padang Panjang sudah baik dan semua hasil kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan seperti Panwas Kota Padang Panjang dan Tim Kampanye Paslon 1 dan 2, semua pihak tersebut bisa memberikan masukan dan mengoreksi apabila masih ada data pemilih yang perlu ditambah dan dicoret dari daftar pemilih.
5. Aspek kerja sama PPDP sudah bekerja sama dengan baik kepada pihak yang secara budaya kerja atau pemahaman tentang pemutakhiran data pemilih berbeda dengan apa yang di pahami PPDP ini biasanya eksternal KPU seperti RT, pihak asrama dan lapas II Padang Panjang sesuai prosedur yang ada untuk menemui ketua RT atau kepala asrama untuk daerah yang ada asrama.
6. Aspek kualitas pelayanan pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Padang Panjang sudah bagus, walaupun perlu ditingkatkan kembali menjadi lebih baik mengingat secara geografis tidak ada hambatan dan berdasarkan laporan KPU temuan ada setelah pleno DPS, sedangkan saat cokolit PPDP tidak ada temuan lisan dan tertulis yang diberikan panwas kepada KPU Kota Padang Panjang.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dari analisis permasalahan pada kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih maka dirumuskan saran-saran yang diharapkan berguna untuk perbaikan dalam pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan pemilu ke depan.

1. Adapun saran akademis yang diberikan penulis berdasarkan teori kinerja oleh Lenvine (1990) sebagai berikut : Teori sudah jelas mengukur kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dan peneliti harus mengkaitkan dengan Peraturan KPU yang membahas secara khusus seperti apa PPDP itu seharusnya bekerja, beserta aturan perundang-undangan yang ada. Penyandingan antara teori dengan peraturan ini yang akan menjadi titik temu seperti apa seharusnya PPDP bekerja sehingga tidak ada penafsiran lain kinerja PPDP yang merupakan bagian yang utuh dari KPU itu sendiri.
2. Penelitian selanjutnya bisa melihat kinerja PPDP dalam perspektif hukum sehingga pemutakhiran data pemilih yang dilakukan bisa secara *defacto* dan *de jure* dan pengukuran kinerja lebih terarah dan jelas serta mudah dalam pengukurannya terutama aspek responsivitas, profesionalisme dan kualitas pelayanan. Tanpa ada penjelasan secara teknis yang merupakan turunan dari perundang-undangan akan menjadi hambatan PPDP dalam melaksanakan kinerja pemutakhiran data pemilih dan penjelasan teknis harus bersifat

tunggal penafsiran, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih hanya merujuk pada penafsiran tunggal tersebut.

3. Saran praktis dari peneliti dalam melihat kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah pemilih secara *defacto* dan *de jure* menjadi salah satu solusi bagi KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS hingga PPDP untuk terpenuhinya prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir dalam pendataan pemilih di pemilu dan pemilihan yang menggunakan sistem *Continuous Register or List* pada pemilu 2018 pemilihan Walikota dan Walikota Padang Panjang, pemilu serentak legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang akan datang

E. Ucapan Terima kasih

Artikel ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dibiayai oleh KPU RI dan pihak2 yang membantu hingga artikel ini selesai penulis ucapkan terima kasih

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Padang. Raja Grafindo Persada
- Ali, Lukman. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. 2014. *Indikator Kesejahteraan rakyat Kota Padang Panjang 2014*. Padang Panjang
- _____. 2015. *Padang Panjang Dalam Angka 2015*. Padang Panjang
- _____. 2016. *Kota Padang Panjang dalam Angka 2016*. Padang Panjang
- _____. 2016. *Statistik daerah kota Padang Panjang 2016*. Padang Panjang
- Budiman, Arief. 2002. *Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan ideologi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, Jhon W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan desain Riset; Memilih di antara Lima Pendekatan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Hafidz, Masyuruddin. 2017. *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*. Jakarta. KPU RI
- Indriyani, Nila. 2015. *Bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015; Materi Bimtek PPS*. Padang Panjang
- KPU Kota Padang Panjang. 2015. *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*. Padang Panjang
- KPU Kota Padang Panjang. 2015, *Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KPU Kota Padang Panjang*, Padang Panjang
- Lee, Antony dkk. 2017. *Inovasi Pemilu; Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang*. KPU RI. Jakarta
- Pemerintah Kota Padang Panjang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Panjang Tahun 2016*. Padang Panjang
- Saefudin Sulaiman, Dudy dkk. 2015. *Statistik 70 tahun Indonesia*. BPS Jakarta Indonesia. Jakarta
- Samino, Partono. 2015. *Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih; PPDP; Pemilu 2015*. Jakarta: KPU RI

- _____. 2015. *Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih; KPU Kabupaten/ Kota*; Pemilukada 2015. Jakarta: KPU RI
- Surbakti, Ramlan dkk. 2014. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Kemitraan: Jakarta
- _____. 2015. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Kemitraan: Jakarta
- Wall, Alan dkk. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Perludem. Jakarta

Jurnal

- Anusapati., Martoyo dan Sukamto. 2014. Kinerja Aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*: 1-18
- Asy'ari, Hasyim. 2012. Rekomendasi Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Rangka perubahan UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. *Jurnal Perludem Vol. 2 No.2*:35-52
- Fadlullah, Ferry. 2016. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi di Pilkada 2015 susulan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol. 3 No.5*:1-25
- Haris. 2016. Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Kecamatan Palsa Kabupaten Parigi Mountong. *E jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 4*: 50-61
- Haryati, Dedeh. 2012. Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada; Studi kasus Pemilukada Kabupaten Jembrana. *Jurnal Bina Praja Vol.4 No.2*: 135-146
- Idris, dan M.Y Tiyas Tinov. 2014. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 (kasus Kelurahan Pasar Baru baserah Kecamatan Kuantan Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) ISIP Universitas Riau Jom Fisip Vol. 1 No.2*:1-15
- Jani, Hamsan. 2015. Tinjauan Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Peser. *Universitas Mulawarman e-journal ilmu pemerintahan, Vol.3 No.4*:1487-1501
- Jemi., Damayanti Suhita dan Aris Tri Haryanto. 2015. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilpres tahun 2014 di Kota Surakarta. *Transformasi Vol.I No.28*:1-8

- Karlina, Ni Made Devi., Ni Nyoman Dewi Pascarani dan Putu Eka Purnamaningsih. 2015. Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dalung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2015. *Jurnal Fisip Udayana*. Vol.5 No.8:1-8
- Kurniawan, Derry. 2015. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 di Kota Samarinda. *Universitas Mulawarman E-Journal Ilmu pemerintahan* Vol. 3 No.2: 1225-1239
- Masyudi. 2015. Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kepada Publik. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol.IV No.1:47-66
- Orocomna, Willem. 2014. Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat (suatu studi kinerja panwas distrik Moskona Utara tahun 2014). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat* Vol.3 No.7:1-10
- Potabuga, Faried. 2016. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014. *e jurnal Katalogis*, Vol.4 No.7:157-168
- Putra, Nuryadi Rahmad. 2017. Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan tahun 2015. *Jom Fisip* Vol.4 No.2:1-12
- Sebastin, Ambar Purdanata., Patar Rumapea dan Daud M. Liando. 2016. Profesionalisme KPU Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. *Jurnal Unsrat* Vol.4 No.6:23-38
- Setiyanti, Sri Wiranti. 2012. Membangun Kerja Sama Tim (Kelompok). *Jurnal Stie Semarang* Vol. 4 No.3:59-65
- Sugihariadi, Moh, dan Joni Raharjo. 2015. Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu 2014 di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi dan Kompetensi Kepemiluan. *Addin* Vo.9 No.1:107-128
- Suprpto., Muhammadiyah dan Syamsir Rahim. 2013. Kinerja Komisi Pemilihan umum daerah Luwu Utara dalam Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. III No.2:163-176
- Syari, Ika Widya. 2013. Analisis Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*, Vol 1 No. 2: 116-123
- Turambi dan Jeine Mariana. 2015. Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomohon Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2015. *Jurnal Unsrat Politico* vol. 6. No.1:10-35

Wahyu., Harpani Matnuh dan Siti Nurfajrina. 2014. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode 2012-2017. *Jurnal Kependidikan Kewarganegaraan Vol.4 No.7:579-586*

Penelusuran Internet

SIDALIH KPU Kota Padang Panjang <http://padangpanjangkpukota.go.id>
[diakses 2 Februari 2018]

<http://www.neliti.com/id/> [diakses 10 Maret 2018]

Undang – Undang dan Peraturan dan Putusan

[Gubernur Provinsi Sumatera Barat] Surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 470/145/Pem-2015 tertanggal 25 Februari 2015 perihal pengiriman DAK2 dan jumlah KK

[KPU Kota Padang Panjang] Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang. Berita Acara KPU Kota Padang Panjang nomor : 29/KPU-PP-003.435121/XII/2015 tentang Pengembalian Formulir Model C-6 KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015. Padang Panjang

[KPU Kota Padang Panjang] Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang. Keputusan KPU Kota Padang Panjang nomor 31 tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 Tingkat Kota Padang Panjang

[KPU Kota Padang Panjang]. Surat Keputusan nomor 11 tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

[KPU Provinsi Sumatera Barat] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Berita Acara nomor 57/BA/IX/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015

[KPU Provinsi Sumatera Barat] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Berita Acara nomor 60/BA/X/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015

[KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat] Surat Keputusan nomor 111/kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 tanggal 6 Oktober 2012

[KPU] Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Jakarta

- [KPU] Komisi Pemilihan Umum. Peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Jakarta
- [KPU] Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012. Jakarta
- [Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia] Keputusan MK nomor 85/PUU-X/2012
- Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Jakarta
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Jakarta
- UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan. Jakarta
- UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002). 2002. Sinar Grafika: Jakarta

Wawancara

- Afdal. (2018, 31 Mei). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi
- Ahmad. (2018, 10 Mei). Wawancara dengan informan di rumah dinas
- Aprizona, Winda. (2018, 3 Mei). Wawancara dengn informan di kantor KPU Kota Padang Panjang
- Arifin, Zainul. (2018, 8 Mei). Wawancara dengan informan di kantor KPU Kota Padang Panjang
- Desmayenti. (2018, 4 Mei). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi
- Dewi, Utami. (2018, 6 Mei). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi
- Doni, Rahmad. (2018, 1 Mei). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi
- Ediantes. (2018, 29 April). Wawancara dengan informan di STIS Kota Padang Panjang
- Erianto. (2018, 4 Mei). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi

Faturrahman. (2018, 30 Mei). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi

Femiwati. (2018, 1 Mei). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi

Hariyanto. (2018, 29 April). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi

Indra, Nova. (2018, 26 April). Wawancara dengan informan di sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Jafri, Edi Putra. (2018, 2 Mei). Wawancara dengan informan di Ruang Ketua KPU Kota Padang Panjang

Keebendrip, Oksah. (2018, 18 Mei). Wawancara dengan informan kantor Camat Padang Panjang Barat

Maini. (2018, 8 Mei 2018). Wawancara dengan informan di kantor Disdukcapil Kota Padang Panjang

Marwilis. (2018, 7 Mei). Wawancara dengan infroman di kantor Kominfo Kota Padang Panjang

Novisyah, Okta. (2018, 3 Juni 2018). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi

Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. (2018, 21 Mei). Wawancara dengan informan melalui *whatsapp*

Romel, Joni. (2018, 9 Mei). Wawancara dengan informan di sekretariat DPD PKS Kota Padang Panjang

Saputra, Hendra. (2018, 11 Mei). Wawancara dengan informan di sekretariat DPC PBB Kota Padang Panjang

Selfia. (2018, 5 Mei). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi

Sudirman. (2018, 3 Juni). Wawancara dengan informan di kediaman pribadi

Suhelman. (2018, 3 Mei). Wawancara dengan informan di sekretariat KPU Kota Padang Panjang

Yusnidar. (2018. 8 Mei). Wawancara dengan informan di kantor lurah Pasar Baru

Wijiyanto. (2018, 5 Mei). Wawancara dengan informan di SDIT Maarif